

**PENERAPAN PERHITUNGAN BIAYA *IJARAH* DI KANTOR
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO**



IAIN PALOPO

skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

OLEH:

NARDA YUNIATI
NIM 13.16.4.0147

IAIN PALOPO

Dibimbing Oleh:

- 1. Zainuddin. S, SE., M.Ak**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Narda Yuniati
NIM : 13.16.4.0147
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Maret 2018

Yang membuat pernyataan

NARDA YUNIATI
NIM. 13.16.4.0147

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Narda Yuniati Palopo, 2017
Lamp : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Narda Yuniati
Nim : 13.16.4.0147
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : EkonomidanBisnis Islam

Judul Proposal : “*Penetapan Perhitungan Biaya Ijarah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo*”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

ZAINUDDIN. S, SE., M.Ak
NIP. 19771018 200604 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Narda Yuniati Palopo, 2017
Lamp : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Narda Yuniati
Nim : 13.16.4.0147
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : EkonomidanBisnis Islam

Judul Proposal : "Penetapan Perhitungan Biaya Ijarah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo"


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Penerapan Perhitungan Biaya Ijarah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo” yang ditulis oleh:

Nama : Narda Yuniati
NIM : 13.16.4.0147
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan dihadapan Tim Penguji *Munaqasyah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Demikian untuk di proses selanjutnya.

Palopo, 13 Maret 2018

Penguji I

Penguji II

Dr. Abdain S.Ag., M.HI
NIP. 19710512 199903 1 002

Ilham, S.Ag, MA
NIP. 19731011 200312 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Penerapan Perhitungan Biaya Ijarah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo”* yang ditulis oleh **NARDA YUNIATI, NIM. 13.16.4.0147**, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Senin, 06 Februari 2017 M**, bertepatan pada tanggal **09 Jumadilawal 1438 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. Pd).

Palopo, 06 Februari 2017 M
09 Jumadilawal 1438 H

Tim Penguji

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, SH., MH. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji II | (.....) |
| 5. Zainuddin. S, SE., M.Ak | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

Dr. Abdul Pirol, M. Ag
NIP. 19691104 199403 1 004

Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “*Penetapan Perhitungan Biaya Ijarah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo*”

Yang ditulis oleh :

Nama : Narda Yuniati
Nim : 13.16.4.0147
Prodi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada Seminar Hasil

Demikian untuk proses selanjutnya.



IAIN PALOPO

Palopo, 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

ZAINUDDIN. S, SE., M.Ak
NIP. 19771018 200604 1 001

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP.19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadiran Allah swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dengan judul Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Etos Kerja Karyawan Bank Muamalat Kota Palopo. Rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. perjuangan yang keras nan gigih, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Selesaiannya skripsi ini berkat rahmat, hidayah, dan inayah Allah swt dan ikhtiyar penulis serta arahan dan bimbingan yang ikhlas.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. Yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, dan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah swt. di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Perampungan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan berbagai pihak. Olehnya itu penulis menyampaikan penghargaan yang tak terhingga dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Lisnawati dan Sultan Zaenal, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang, tak kenal putus asa hingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moril maupun materi hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustam S, M., Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahamd Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. Yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Hj. Ramlah M., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Dr. Takdir, M.H., Dr. Rahmawati, M.Ag., Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.,selaku pembantu dekan I, II, III, yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo.
3. Ilham, S.Ag, MA.,Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
4. Zainuddin. S, SE., M.Ak dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.H.,M.HI selaku pembimbing I dan II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing

dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi, sehingga dapat terselesaikan sesuai rencana.

5. Para dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menjalani studi.
7. Kepada om saipul, kakak Rahman, Muh.Arial, dan seluruh keluarga besar yang saya sayangi.
8. Sahabat EKIS D dan semua teman-teman Yudistira, Wiwin, Yanto Suwandi.
9. Sahabat, Amelia Rahman, Indahmaulida dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan namanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua You All The Best For Me.
10. Sahabat tercinta Wiwik Urmita, Satriani, Suci Kasih Rusdin, Salmiah, Khalida Naim.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berdoa semoga bantuan partisipasi berbagai pihak dapat di terima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini dapat berguna.Amin.

Palopo,2017

Penulis

Narda Yuniati



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Ruang lingkup.....	
F. Definisi operasional	
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. <i>Ijarah</i>	8
C. <i>Rahn</i>	15
D. Kerangka Pikir	
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Sumber Data	25
1. Data Primer	25
2. Data Sekunder.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data	25
1. <i>Library Reseacrh</i>	25
2. <i>Field Reseacrh</i>	26
a. Observasi.....	26
b. Wawancara.....	26
c. Dokumentasi	26
E. Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28

A. Hasil Penelitian	28
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Palopo	28
2. Visi dan Misi	30
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo	
B. Pembahasan Hasil Penelitian	28
1. Akad <i>Rahn</i> dan <i>Ijarah</i> di Pegadaian Syariah.....	30
2. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai di Perum Pegadaian Syariah	47
3. Perhitungan Biaya <i>Ijarah</i> di Perum Pegadaian Syariah	52
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Narda Yuniati, 2018. "Penerapan Perhitungan Biaya Ijarah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo". Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibawah bimbingan Zainuddin, S.SE., M.Ak, Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Kata Kunci: Penerapan Perhitungan, Biaya Ijarah

Rahn atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barang jaminan atas utangnya itu. Dalam Pegadaian Syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya dihitung di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.

Penulisan ini menggunakan desain penulisan deskriptif kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan tentang bagaimana penerapan perhitungan biaya *ijarah* di kantor Pegadaian Syariah, untuk itu penulis melakukan suatu penulisan dengan menggunakan beberapa macam persiapan, 1) Observasi, dilakukan oleh penulis secara langsung dengan cara mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan, 2) Wawancara, dimana penulis melakukan penulisan melalui pendekatan individu dan bertanya langsung terhadap beberapa informan. 3) Dokumentasi, atau pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran tentang lokasi dan obyek.

Perhitungan biaya dan tarif *ijarah* adalah dengan mengetahui terlebih dahulu nilai taksiran barang yang akan digadaikan, kemudian dibagi Rp. 10.000 (ini adalah angka ketetapan dari Pegadaian Syariah), setelah itu dikali tarif (penentuan tarif untuk emas di tetapkan Rp. 73, mobil dan kendaraan Rp. 95, dan perlengkapan rumah tangga Rp. 90), kemudian dikalikan jumlah hari menggadaikan barang (1 hari dikenakan tarif 10 hari) kemudian dibagi 10 hari kemudian dikurangi hasil perkalian antara prosentase diskon *ijarah* yang diterapkan pihak pegadaian syariah dengan *ijarah* asal tadi. Diskon ini diberikan sesuai resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah, jika resiko lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit begitupun sebaliknya jika resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah semakin kecil maka diskon yang akan diberikan semakin besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis besar hukum yang global. Karenanya guna menjawab pertanyaan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Komplektifitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹

Untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maka dalam Islam diajarkan tentang sikap saling membantu. Sikap saling membantu ini bisa berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti: zakat, infaq, shadaqah, ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan seperti sewa-menyewa dan gadai (*rahn*).

Dalm bentuk pinjaman hukum Islam sengaja menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila *debitur* tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*.

¹ Muhammad dan Sholikul Hadi, *pegadaian syariah : suatu alternatif konstuksi sistem pegadaian Nasional*, jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 2.

Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (*rahn*).² *Rahn* atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barang jaminan atas utangnya itu.³ Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atau utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁴

Dari pengertian akad tersebut maka mekanisme operasional Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵ Barang gadai harus memiliki

² Ibid, h. 2-3.

³ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surabaya: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 87.

⁴ <http://www.gudang-info.com>. akses tanggal 22 Agustus 2017

⁵ Ibid, <http://www.gudang-info.com>

nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau ebagian piutangnya.⁶

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin* dalam hal ini pegadaian mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin* tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁷ Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.⁸

Jika jaminan tersebut berupa BPKB atau sejenisnya (landasan) maka pinjaman yang diterima 70% dari harga taksiran, namun bila barang jaminan

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 128

⁷ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*

⁸ <http://www.majalahfurqon.com>. Akses tanggal 22 Agustus 2017

berupa benda yang berwujud (seperti: labtop, computer, emas, dan sejenisnya) maka pinjaman yang diterima 90-92% dari total harga taksiran.⁹ Sedangkan menurut M sholahuddin besarnya pinjaman yang diterima sebesar 85% untuk jenis landasan.¹⁰

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya dihitung di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan.¹¹ Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.¹²

Dalam praktek di perum pegadaian syariah penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah kedua di beri potongan *ijarah* sedangkan untuk nasabah pertama tidak diberikan potongan biaya *ijarah*. Padahal biaya *ijarah* di pegadaian syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan. Seperti contoh transaksi berikut:

⁹ Wawancara dengan bapak Maksum, tanggal 24 Agustus 2017

¹⁰ M. Sholahuddin, *op.cit*, h. 100.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Misbah S.E (Direksi pegadaian syariah cabang palopo), di kantor pegadaian syariah cabang palopo, tanggal 24 Agustus 2017

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 249

Tabel 1: Perhitungan Biaya *ijarah* di perum pegadaian syariah

NO	Nilai taksiran	Pinjaman maksimal	Jumlah pinjaman	Administrasi	Jumlah hari	<i>ijarah</i>
1	Rp. 340.142	Rp. 313.000	Rp. 313.000	Rp. 3.000	10	Rp. 2.500
2	Rp. 340.142	Rp. 313.000	Rp. 250.000	Rp. 3000	10	Rp. 2.000
3	Rp. 340.142	Rp. 313.000	Rp. 100.000	Rp. 1.000	10	Rp. 700

Sumber data primer.¹³

Dalam contoh diatas terlihat jelas bahwa biaya *ijarah* yang diterapkan perum pegadaian terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan perum pegadaian. Padahal gadai syariah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan.¹⁴ Jadi menurut Fatwa DSN NO: 25 tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya *ijarah* tetap sama. Dalam hal ini berarti nasabah yang meminjam Rp. 100.000, Rp. 200.000, Rp. 300.000 dikenakan biaya *ijarah* sama yakni Rp. 2700.

Berdasarkan fenomena diatas maka inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan

¹³ Nominal sudah dibulatkan

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002

pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat. Maka penulis tertarik mengangkat judul **“PENERAPAN PERHITUNGAN BIAYA IJARAH PADA KANTOR PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad di Pegadaian syariah cabang palopo?
2. Apakah biaya *ijarah* di pegadaian syariah cabang palopo sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*.?
3. Bagaimana cara menghitung biaya *ijarah* serta Faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tarif di perum pegadaian syariah.?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad di pegadaian syariah cabang palopo.
2. Untuk mengetahui apakah biaya *ijarah* yang terapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*

3. Untuk mengetahui cara menghitung biaya *ijarah* serta faktor yang mempengaruhi perbedaan tarif *ijarah* di perum pegadaian syariah.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi mahasiswa atau pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis.
 - b. Dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiah mengenai pegadaian bagi semua orang yang membacanya.
2. Manfaat praktisi

Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan dalam melakukan aktivitas gadai di kalangan umat Islam.

E. Telaah pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Permasalahan operasional lembaga pegadaian syariah di Indonesia belum banyak dibahas dalam kajian fiqh muamalah. Hal ini karena kehadiran pegadaian syariah merupakan hal baru di dunia pegadaian dan keberadaannya di lapangan masih menjadi suatu yang baru bagi umat Islam. Sejauh ini pegadaian syariah dimunculkan sebagai solusi terhadap keraguan hukum praktek lembaga pegadaian yang sudah berjalan dimasyarakat. Namun sosialisasi ditengah masyarakat masih kurang, sehingga konsep pegadaian yang digunakan sebagai dasar operasional

dengan menerapkan akad *rahn* dalam rangka mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sesuai dengan syariah belum begitu menentu dikalangan umat.

Untuk mengetahui seberapa jauh persoalan ini dibahas dan juga untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan ilmuan lainnya, baik ahli fiqih atau ahli ekonomi Islam. Maka penyusun mencoba menelusuri satu persatu pustaka yang ada. beberapa karya yang telah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian yaitu:

Skripsi Anwar Munandaryang membahas tentang akad *rahn* di perum pegadaian syariah cabang Kusumanegara Yogyakarta. Dalam skripsinya disebutkan seputar tentang akad yang ada di perum pegadaian syariah, disini disebutkan bahwa pelaksanaan akad sewa-menyewa (*ijarah*) sebagai sebuah unsur yang wajib ada untuk terlaksananya akad *rahn*. Dan dalam hal ini hukum Islam membolehkannya. Karena suatu akad muamalah yang mubah dengan mensyaratkan akad muamalah yang mubah lainnya maka akad tersebut diperbolehkan. Dalam skripsi ini juga disebutkan tentang pembentukan laba di perum pegadaian syariah. Laba tersebut dapat diperoleh melalui akad *ijarah* yaitu sew tempat bagi *marhun*.¹⁵

Skripsi Arief Aulia Rahman yang membahas tentang *komparasi antara sistem operasional pegadaian konvensional dan pegadaian syariah*. Karya ini membahas tentang operasional di pegadaian syariah maupun di pegadaian

¹⁵ Anwar Munandar, *op.cit*, h. 69-70

konvensional, juga membahas tentang persamaan dan perbedaan antara keduanya.¹⁶

M. Sholahuddin dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Keuangan dan Keuangan Islam*, membahas tentang kegiatan usaha di perum pegadaian syariah, teknik transaksi dan prosedur penaksiran barang gadai. Teknik ini melalui jenis barang, nilai barang serta usia barang, disini dicontohkan tentang penaksiran emas, barang elektronik, berlian, dan mesin.¹⁷

Buku *pegadaian syariah* Muhammad dan Sholikhul Hadi, membahas tentang pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbasis syariah, dan juga membahas tentang macam-macam akad yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi di pegadaian syariah.¹⁸

Karya-karya diatas menyoroti pegadaian dari berbagai segi tetapi yang membahas tentang perhitungan biaya *ijarah* secara spesifik belum penulis temukan. Untuk itu penulis mencoba untuk membahas hal ini karena sangat relevan dan sangat diperlukan untuk menjawab keraguan nasabah.

¹⁶ Arief Aulia, Rahman, *komparasi antara sistem operasional pegadaian konvensional dan pegadaian syariah*, UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

¹⁷ M. Sholahuddin, *op.cit*, h. 92-100

¹⁸ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *op.cit*.

BAB II

TINJAUN UMUM

TERHADAP KONSEP *IJARAH* DAN *RAHN*

A. *IJARAH*

1. Pengertian *ijarah*

a. Pengertian *ijarah* secara bahasa

Secara bahasa *ijarah* berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjual belikan manfaat suatu harta benda.¹⁹ *Ijarah* berasal dari lafad *الاجر* yang berarti *أعواض* yang berarti ganti / ongkos. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i dalam fiqh muamalah *ijarah* adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat).²⁰

b. Pengertian *ijarah* Menurut istilah.

1) Menurut Syekh Syamsudin dalam kitab Fathul Qorib mendefinisikan *ijarah* adalah

عقد عمل منفعة مقصودة تقابله الأبدل والاباحه تبعواض معاوم

Yaitu bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung dan di bolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah diketahui.²¹

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 181

²⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2004, h. 121

²¹ Abu HF. Ramadhan, *Terjemahan Fathul Qorib*, surabaya: Mahkota, 1990. h. 375

2) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²²

3) Menurut Fatwa DSN

Dalam fatwa DSN- *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil.

Beberapa definisi *ijarah* diatas juga dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah sebuah transaksi atas suatu manfaat, dalam hal ini manfaat menjadi objek transaksi, dan dalam segi ini *ijarah* dapat dibagi menjadi 2, yaitu:²⁴

- a) *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya menyewakan rumah, kendaraan, pertokoan dan lain sebagainya.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke prakti*, jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 117

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional", (DSN-MUI, BI, 2003) h. 58

²⁴ Ghufroon Mas'adi. *Op.cit.* h. 183

b) *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumberdaya manusia yang lazim disebut pemburuhan.

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an



Artinya “kemudian jika mereka menyusukan (anank-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Q.S Ath-Thalaq: 6).²⁵



²⁵ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Kudus: Menara, 1997. h. 559

L

A

M

P



IAIN PALOPO

A

N

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbah S.E

Jabatan : Pimpinan Cabang

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Narda Yuniati

Nim : 13.16.4.0147

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Palopo

Bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk keperluan data penelitian yang berjudul:

“Penerapan Perhitungan Biaya Ijarah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



IAIN PALOPO

Palopo, 24 Agustus 2017

Yang menerangkan

Misbah S.E

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maksum

Jabatan : Kasir

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Narda Yuniati

Nim : 13.16.4.0147

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Palopo

Bahwa telah mengadakan wawancara pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk keperluan data penelitian yang berjudul:

“Penerapan Perhitungan Biaya Ijarah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palopo”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 24 Agustus 2017

Yang menerangkan

IAIN PALOPO

Maksum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Mu'tha, Abi, *Nihayatuzzain*, Toha Putra, Semarang, tanpa tahun.
- Abu Bakar, Taqiyyuddin, Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al Ikhtisar*, Maktabah Alawiyah, Semarang, Tanpa Tahun.
- Al Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006.
- Antonio, Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Arikunto, Suharsimi *Manejemen Penelitian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2007.
- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bahreisj, Hussein, *Al-Jami'ush Shahih Bukhori Muslim*, Karya utama, Surabaya, tanpa tahun,
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Menara, Kudus, 2006.
- Hajar, Ibnu, *Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mumalah*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Hasan, Qodir Dkk, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid 4, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*, jakarta: 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet ke-4, Kencana, Jakarta, 2008.

- HF, Abu, Ramadlan, *Terjemah Fathul Qorib*, Mahkota, Surabaya, 1990.
- Husain, Ahmad bin, *Fathul Qorib Majid*, Toha Putra, Semarang, Tanpa Tahun.
- Iqbal, Hasan, M, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- J Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya Offaet, Bandung, 2007.
- Karim, Adiwarmarman *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kartajaya, Hermawan Dan Syakir, Muhammad, *Syariah Marketing*, Mizan, Jakarta, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Saraswati, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad dan Hadi, Sholikhul, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyyah, Jakarta, 2003.
- Muhammad, Teuku, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang 2001.
- Munandar, Anwar *Akad Rahn Di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*, UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Pandia, Frianto, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Rahman, Arief Aulia, *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah*, UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*, UI Press, Jakarta, 2008.

Rusyd, Ibnu , *Bidayah Al-Mujtahid*, jilid II, Toha Putra, Semarang, tanpa tahun.

Sholahuddin, M, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006.

Sudjana, Nana, Dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru, Bandung, 1989.

Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada, Jakarta, 2009.

Suja', Abi, *Attadhib*, Syirkah Bungkul Indah, Surabaya, tanpa tahun.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Syafi'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah* , CV Pustaka Setia, Bandung, 2004.

Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, LPPI, Yogyakarta, 2001.

Yunus, Mahmud *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al- quran, Jakarta, 1972.

<http://www.majalahfurqon.com>.

<http://www.gudang-info.com>.

[http://www. Ulgs.tripod.com](http://www.Ulgs.tripod.com).